



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYADI alias SUR bin ABU BAKAR LIJU;**
Tempat lahir : Nanga Silat;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keluarga RT 001 RW 001, Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (Unka Sintang), Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 184/Pen.PH.Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 6 Oktober 2022, 8 November 2022, dan 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru IMEI 1: 869146055197397, IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL, nomor rangka MH1JBC1189K097547, nomor mesin JBC1E1102289;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/STANG/Enz.2/09/2022 sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Manda (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di ATM Bank Kalbar Tugu Beji dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di ATM Bank Kalbar Tugu Beji sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Manda terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Manda dengan whatshaap dan menelepon Sdr. Manda, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Manda, selanjutnya Terdakwa diperintah Sdr. Manda turun ke Sintang untuk mengambil shabu yang sudah diletakan oleh Sdr. Manda di tempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Manda secara langsung namun hanya berkomunikasi lewat whatsapp. Di kontak handphone Terdakwa beri nama "Manda" dengan nomor 08987280333.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu menuju Kab. Sintang, untuk mengambil shabu yang dipesan dari Sdr. Manda, setelah Terdakwa sampai ke Sintang dan mengambil shabu di belakang ATM Bank Kalbar Tugu Beji, sesuai arahan Sdr. Manda, Terdakwa langsung pulang ke Silat Hilir dan shabu yang baru Terdakwa ambil Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan Terdakwa tempelkan di stang sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, namun dalam perjalanan sekitar jam 17.15 WIB tepatnya di Jalan Kelam Akcaya 1 Kel. Akcaya Kec. Sintang Kab. Sintang Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba dari Polres Sintang, dari penangkapan Terdakwa mengakui ada memiliki shabu, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru imei 1: 869146055197397, imei 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL, nomor rangka MH1JBC1189K097547, nomor mesin JBC1E1102289. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk terdakwa gunakan sendiri untuk doping terdakwa bekerja sehari-hari bongkar muat sawit.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Sintang Nomor: 161/10925/2022 tanggal 16 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian berat sebagai berikut:

| NO. | JENIS BARANG | BERAT BARANG BUKTI | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|------|------|-------|-------------|-----|
| | | BRUTO | TARA | NETO | SISIH | SISIH UNTUK | KET |

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



| | BUKTI | | | | UNTUK UJI BB | PENGADILAN | |
|----|---|------|------|------|-----------------|---------------|---|
| | | GRAM | GRAM | GRAM | GRAM | GRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1 klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu | 1,71 | 0,23 | 1,48 | 0,04 (kode A1) | 1,44 (kode A) | - |

- Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0481.K tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
b. Uji yang dilakukan :

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Metode Analisis |
|---------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Kromatografi Lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

Kesimpulan: contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Sdr. Manda (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di ATM Bank Kalbar Tugu Beji dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di ATM Bank Kalbar Tugu Beji sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Manda terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Manda dengan whatshaap dan menelepon Sdr. Manda, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Manda, selanjutnya Terdakwa diperintah Sdr. Manda turun ke Sintang untuk mengambil shabu yang sudah diletakan oleh Sdr. Manda di tempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Manda secara langsung namun hanya berkomunikasi lewat whatsapp. Di kontak handphone Terdakwa beri nama "Manda" dengan nomor 08987280333.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu menuju Kab. Sintang, untuk mengambil shabu yang dipesan dari Sdr. Manda, setelah Terdakwa sampai ke Sintang dan mengambil shabu di belakang ATM Bank Kalbar Tugu Beji, sesuai arahan Sdr. Manda, Terdakwa langsung pulang ke Silat Hilir dan shabu yang baru Terdakwa ambil Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan Terdakwa tempelkan di stang sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, namun dalam perjalanan sekitar jam 17.15 WIB tepatnya di Jalan Kelam Akcaya 1 Kel. Akcaya Kec. Sintang Kab. Sintang Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba dari Polres Sintang, dari penangkapan Terdakwa mengakui ada memiliki shabu, selanjutnya shabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya petugas juga menyita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru imei 1: 869146055197397, imei 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL, nomor rangka MH1JBC1189K097547, nomor mesin JBC1E1102289. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk terdakwa gunakan sendiri untuk doping terdakwa bekerja sehari-hari bongkar muat sawit.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Cabang Sintang Nomor: 161/10925/2022 tanggal 16 Juni 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan rincian berat sebagai berikut:

| NO. | JENIS BARANG BUKTI | BERAT BARANG BUKTI | | | | | |
|-----|---|--------------------|------|------|--------------------|------------------------|-----|
| | | BRUTO | TARA | NETO | SISIH UNTUK UJI BB | SISIH UNTUK PENGADILAN | KET |
| | | GRAM | GRAM | GRAM | GRAM | GRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1 klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu | 1,71 | 0,23 | 1,48 | 0,04 (kode A1) | 1,44 (kode A) | - |

- Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0481.K tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- c. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
- d. Uji yang dilakukan :

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Metode Analisis |
|---------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Kromatografi Lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

Kesimpulan: contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Perbuatan Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuda Pratama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sintang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Sintang terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa bermula dari Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga Terdakwa sering mengambil narkoba jenis shabu ke Sintang dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Sintang terkait pengedar/sindikatis narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Satresnarkoba Polres lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan Saksi Yuda Pratama, Sdr. Leberius Firminius Dicky, Sdr. Joko Wijaya, dan Sdr. Fulgensius Vander Meki, dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sintang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun sedang menyerahkan narkoba kepada orang lain, tetapi sedang mengendarai sepeda motor dari arah ATM Bank Kalbar di Tugu Beji Kelam;
- Bahwa kemudian Saksi memberhentikan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkoba dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tangan kiri Terdakwa yang ditempelkan di setang sepeda motor sebelah kiri sambil Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan disaksikan Saksi Khairul Maradona selaku Ketua RT setempat para polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397 IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL nomor rangka MH1JBC1189K097547 nomor mesin JBC1E1102289, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan terhadap isi *handphone* milik Terdakwa lalu ditemukan percakapan *whatsapp* terkait pembelian dan pengambilan narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Manda (DPO) dengan cara membeli melalui percakapan *whatsapp* pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer, lalu setelah Terdakwa membayar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membayar lunas narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Manda (DPO) tersebut dengan cara transfer melalui BRI link sebagaimana bukti transfer terlampir dalam percakapan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh polisi ketika baru selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut di ATM Bank Kalbar di

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Kelam dan akan pulang menuju rumah Terdakwa di Kapuas Hulu yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) jam dari Sintang;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan atau dijual kembali, tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah 1 (satu) kali sebelumnya membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Manda (DPO), yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut juga di ATM Bank Kalbar;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selalu dilakukan melalui *handphone* dengan sistem pengambilan secara letak dan sistem pembayaran secara transfer sebelum narkoba tersebut diletakkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah sama sekali mengedarkan atau menjual kembali narkoba yang telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Manda (DPO) dari Sintang sekitar 5 (lima) bulan sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa mengaku Sdr. Manda (DPO) yang mengenalkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan investigasi terhadap kasus-kasus narkoba di Sintang biasanya narkoba jenis shabu di Sintang dijual secara ecer dengan harga kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;

Terhadap keterangan Saksi Yuda Pratama tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mischa Alldo A., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sintang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Sintang terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa bermula dari Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga Terdakwa sering mengambil narkoba jenis shabu ke Sintang dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Sintang terkait pengedar/sindikatan narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Satresnarkoba Polres lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan Saksi Yuda Pratama, Sdr. Leberius Firminius Dicky, Sdr. Joko Wijaya, dan Sdr. Fulgensius Vander Meki, dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sintang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun sedang menyerahkan narkotika kepada orang lain, tetapi sedang mengendarai sepeda motor dari arah ATM Bank Kalbar di Tugu Beji Kelam;
- Bahwa kemudian Saksi memberhentikan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkotika dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan narkotika jenis shabu di dalam tangan kiri Terdakwa yang ditempelkan di setang sepeda motor sebelah kiri sambil Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan Saksi Khairul Maradona selaku Ketua RT setempat para polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397 IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL nomor rangka MH1JBC1189K097547 nomor mesin JBC1E1102289, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan terhadap isi *handphone* milik Terdakwa lalu ditemukan percakapan *whatsapp* terkait pembelian dan pengambilan narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Manda (DPO) dengan cara membeli melalui percakapan *whatsapp* pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer, lalu setelah Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membayar lunas narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Manda (DPO) tersebut dengan cara transfer melalui BRI link sebagaimana bukti transfer terlampir dalam percakapan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh polisi ketika baru selesai mengambil narkoba jenis shabu tersebut di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam dan akan pulang menuju rumah Terdakwa di Kapuas Hulu yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) jam dari Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan atau dijual kembali, tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah 1 (satu) kali sebelumnya membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Manda (DPO), yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut juga di ATM Bank Kalbar;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selalu dilakukan melalui *handphone* dengan sistem

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan secara letak dan sistem pembayaran secara transfer sebelum narkoba tersebut diletakkan;

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah sama sekali mengedarkan atau menjual kembali narkoba yang telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Manda (DPO) dari Sintang sekitar 5 (lima) bulan sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa mengaku Sdr. Manda (DPO) yang mengenalkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan investigasi terhadap kasus-kasus narkoba di Sintang biasanya narkoba jenis shabu di Sintang dijual secara ecer dengan harga kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;

Terhadap keterangan Saksi Yuda Pratama tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khairul Maradona, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Sintang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB Saksi diminta oleh beberapa orang polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa yang ditangkap dan digeledah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan lokasi tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397 IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL nomor rangka MH1JBC1189K097547 nomor mesin JBC1E1102289;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sintang;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi Khairul Maradona tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 161/10925/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang dan ditandatangani oleh Fitralsia Iskandar selaku Pelaksana Penimbangan dan Iwan Perdana selaku Pemimpin Cabang Sintang, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju dan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

| NO | JENIS BARANG BUKTI | BERAT BARANG BUKTI | | | | | KET |
|----|---|--------------------|------|------|--------------------|------------------------|-----|
| | | BRUTO | TARA | NETO | SISIH UNTUK UJI BB | SISIH UNTUK PENGADILAN | |
| | | GRAM | GRAM | GRAM | GRAM | GRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1 klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu | 1,71 | 0,23 | 1,48 | 0,04 (kode A1) | 1,44 (kode A) | - |

Kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) sejumlah 1,71 (satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (neto) sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0481.K tertanggal 17 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan



di Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A1 berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju dan diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka Metode Analisis |
|---------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA 14/N/01 PPOMN |
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Kromatografi Lapis Tipis | MA 14/N/01 PPOMN |
| Identifikasi metamfetamin | Positif | Spektrofotometri | MA 14/N/01 PPOMN |

Kesimpulan: contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-33/VI/61-05/2022/BNNK tertanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dan ditandatangani oleh Jusy Fitriansyah Lingga, S.Kep., Ns. selaku Petugas Pemeriksa, dr. Ari Satriyo selaku Dokter Pemeriksa, dan La Muati, S.H., M.H., selaku Kepala Badan, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut: yang bersangkutan terindikasi menggunakan narkotika jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;
4. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-32/O.1.12/Enz.1/06/2022 atas barang sitaan narkotika atas nama Terdakwa Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 22 Juni 2022, yang menerangkan bahwa telah disisihkan untuk kepentingan pengujian di laboratorium sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga berat bersih (neto) yang diajukan di persidangan tersisa sejumlah 1,44 (satu koma empat-empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polres Sintang terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para polisi dari Satresnarkoba Polres Sintang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun sedang menyerahkan narkoba kepada orang lain, tetapi sedang mengendarai sepeda motor dari arah ATM Bank Kalbar di Tugu Beji Kelam;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan oleh para polisi tersebut yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkoba dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tangan kiri Terdakwa yang ditempelkan di setang sepeda motor sebelah kiri sambil Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada para polisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya para polisi tersebut menggeledah badan dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397 IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL nomor rangka MH1JBC1189K097547 nomor mesin JBC1E1102289, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar, yaitu Saksi Khairul Maradona;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan terhadap isi *handphone* milik Terdakwa lalu ditemukan percakapan *whatsapp* terkait pembelian dan pengambilan narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Manda (DPO) dengan cara membeli melalui percakapan *whatsapp* pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer, lalu setelah Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, yaitu di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam, Sintang;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Manda (DPO) tersebut dengan cara transfer melalui BRI link sebagaimana bukti transfer terlampir dalam percakapan *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Sintang yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) jam dari Silat Hilir;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Silat Hilir sekitar pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa sampai di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam, Sintang sekitar pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat narkoba jenis shabu tersebut diletakkan sesuai yang ditunjukkan di dalam foto;
- Bahwa setelah berhasil menemukan narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. Manda (DPO) tersebut kemudian Terdakwa berencana untuk langsung ke pulang ke rumah Terdakwa di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa memilih jalan pulang lewat Akcaya yang biasanya ramai karena Terdakwa tidak familiar dengan jalan yang ada di Sintang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi ketika baru selesai mengambil narkoba jenis shabu tersebut di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam dan akan pulang menuju rumah Terdakwa di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022 tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk 6-8 kali pakai selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu langsung sejumlah 2 (dua) gram karena untuk membeli narkoba jenis shabu harus ke Sintang padahal rumah Terdakwa ada di Kapuas Hulu dan agar untuk 1 (satu) bulan ke depan Terdakwa tidak perlu bolak-balik membeli karena risiko bertransaksi narkoba jenis shabu sangat besar serta Terdakwa memiliki cukup uang untuk langsung membeli secara lunas narkoba jenis shabu sejumlah 2 (gram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali sebelumnya membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan sendiri kepada Sdr. Manda (DPO), yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut juga di ATM Bank Kalbar;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu pada tanggal 28 Mei 2022 tersebut, Terdakwa lalu menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di hutan yang terletak antara tempat kerja dan rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022 tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dalam 4 (empat) kali pakai selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu selalu dilakukan melalui *handphone* dengan sistem pengambilan secara letak dan sistem pembayaran secara transfer sebelum narkoba tersebut diletakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dari Sdr. Manda (DPO) sebanyak 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menjual, menjadi perantara jual beli, atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Manda (DPO) dari Sintang sekitar 5 (lima) bulan sebagai teman;
- Bahwa Sdr. Manda (DPO) yang mengenalkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang memang penasaran ingin mencoba menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu sejak tanggal 28 Mei 2022, sedangkan sebelumnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena dibagi oleh Sdr. Manda (DPO);
- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi shabu sebanyak 2-3 kali dalam 1 (satu) minggu atau tergantung beban pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebagai doping untuk bekerja, yaitu agar badan selalu terasa segar dan tidak lelah dalam melakukan aktivitas pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bongkar muat sawit;
- Bahwa sebagai sopir Terdakwa memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu sendirian di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara: pertama-tama membuat alat hisap shabu berupa bong dari botol Aqua, pipet, dan kaca Fanbo. Selanjutnya melubangi tutup botol Aqua tersebut, lalu memasukkan pipet ke lubang tutup botol dan memasang kaca Fanbo ke pipet tersebut. Setelah itu memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca Fanbo yang terpasang di pipet, untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, hingga akhirnya Terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang membuat alat menggunakan shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa alat untuk mengisap shabu yang dibuat oleh Terdakwa sudah tidak ada karena setiap kali Terdakwa selesai menggunakan shabu Terdakwa langsung merusak alat menggunakan shabu tersebut karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di hutan sekitar 3 (tiga) atau 4 (hari) sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakau ketika ditangkap;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan uji lab dan penimbangan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) gram ketika ditimbang hanya sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih (neto) total sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian di laboratorium sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor TAP-32/O.1.12/Enz.1/06/2022 tertanggal 22 Juni 2022 sehingga berat bersih (neto) yang diajukan di persidangan tersisa sejumlah 1,44 (satu koma empat-empat) gram;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397, IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489; dan
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL, nomor rangka MH1JBC1189K097547, nomor mesin JBC1E1102289;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sintang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang karena diduga terlibat dalam tindak terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah ATM Bank Kalbar di Tugu Beji Kelam menuju Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, lalu Terdakwa dihentikan oleh para polisi dari Satresnarkoba Polres Sintang tersebut yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkoba dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tangan kiri Terdakwa yang ditempelkan di setang sepeda motor sebelah kiri sambil Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada para polisi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan Saksi Khairul Maradona selaku Ketua RT lingkungan setempat para polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397 IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL nomor rangka MH1JBC1189K097547 nomor mesin JBC1E1102289, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan hasil cetak percakapan *whatsapp* Terdakwa dengan Sdr. Manda (DPO) terkait pembelian dan pengambilan narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Manda (DPO) dengan cara membeli melalui percakapan *whatsapp* pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer, lalu setelah Terdakwa membayar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, yaitu di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam, Sintang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar lunas narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Manda (DPO) tersebut dengan cara transfer melalui BRI link sebagaimana bukti transfer terlampir dalam percakapan *whatsapp*;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi ketika baru selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam dan akan pulang menuju rumah Terdakwa di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kelam, Kabupaten Sintang yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) jam dari Silat Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) terkait pengedar/sindikatan narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun sedang menyerahkan narkotika kepada orang lain;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 161/10925/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor (bruto) sejumlah 1,71 (satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (neto) sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0481.K tertanggal 17 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan hasil pengujian: barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A1 berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-33/VI/61-05/2022/BNNK yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sintang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba jenis amfetamina dan metamfetamina;
- Bahwa benar terhadap Sdr. Manda telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa benar berdasarkan investigasi terhadap kasus-kasus narkoba di Sintang biasanya narkoba jenis shabu di Sintang dijual secara ecer dengan harga kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah satu orang laki-laki bernama Suryadi alias Sur bin Abu Bakar Liju, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum, tetapi apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- secara tanpa hak atau melawan hukum;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah subunsur yang sifatnya alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“Undang-Undang Narkotika”) yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan mengenai berbagai perbuatan materiil yang disusun secara alternatif, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila satu perbuatan materiil ini telah terpenuhi, maka perbuatan materiil yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena subunsur perbuatan materiil ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang



lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, yang mana jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud “narkotika golongan I” ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana setiap nama maupun jenisnya telah diatur secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 201 (dua ratus satu) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor



narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pemerintah melalui Undang-Undang Narkotika telah mengatur distribusi dan peredaran narkotika sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika golongan I telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuda Pratama dan Saksi Mischa Alldo A selaku saksi penangkap dan Saksi Khairul Maradona selaku yang menyaksikan penangkapan yang saling bersesuaian dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Kelam Akcaya I, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sintang telah menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor karena diduga membawa narkotika jenis shabu tanpa izin;



Menimbang, bahwa kemudian para polisi dari Satresnarkoba Polres Sintang tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada membawa narkoba dan Terdakwa langsung mengaku ada membawa narkoba jenis shabu di dalam tangan kiri Terdakwa yang ditempelkan di setang sepeda motor sebelah kiri sambil Terdakwa membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397 IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL nomor rangka MH1JBC1189K097547 nomor mesin JBC1E1102289,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang hasilnya termuat dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0481.K tertanggal 17 Juni 2022, yang mana dari hasil pengujian telah terbukti bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam narkoba golongan I di urutan ke-61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 161/10925/2022 tertanggal 16 Juni 2022, yang mana dari hasil penimbangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih (neto) sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuda Pratama, Saksi Mischa Alldo A, Saksi Khairul Maradona serta keterangan Terdakwa, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu tersebut, telah terbukti merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan nama "shabu" dengan berat bersih (neto) sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram, dengan demikian **subunsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuda Pratama dan Saksi Mischa Alldo A selaku saksi penangkap dan Saksi Khairul Maradona selaku yang menyaksikan penangkapan yang saling bersesuaian dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti hasil cetak percakapan *whatsapp* Terdakwa dengan Sdr. Manda (DPO) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Manda (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sejumlah 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI link sebagaimana bukti transfer terlampir dalam percakapan *whatsapp*, kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Manda (DPO), yaitu di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam, Sintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi ketika baru selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam, Kabupaten Sintang dan akan pulang menuju rumah Terdakwa di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) jam dari Sintang;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram tersebut dari Sdr. Manda (DPO) melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan cara transfer sebagaimana bukti transfer dalam percakapan *whatsapp* yang terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana definisi subunsur “membeli” dalam pertimbangan definisi subunsur tersebut di atas, dengan demikian **subunsur “membeli” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “membeli narkoba golongan I” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan “membeli narkoba golongan I” tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuda Pratama, Saksi Mischa Alldo A, dan Saksi Khairul Maradona yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis shabu yang telah terbukti mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuda Pratama, Saksi Mischa Alldo A, dan Saksi Khairul Maradona di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina (shabu) tersebut untuk digunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa sebagai doping bekerja dan bukan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atas narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditujukan oleh Terdakwa untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 dan Pasal 41 Undang-Undang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **subunsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bersih (neto) sejumlah



1,48 (satu koma empat delapan) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka **unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum:**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 3 Tahun 2015”), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (selanjutnya disebut “SEMA 1 Tahun 2017”), Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA 3 Tahun 2015. Mahkamah Agung juga menambahkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tertangkap tangan sedang memakai narkoba, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkoba dan hasil urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ("SEMA 4 Tahun 2010"), yang dimaksud dengan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk kelompok metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa dari ketiga rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan mengenai tujuan kepemilikan narkoba oleh pelaku. Hal tersebut sejalan dengan asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktik peradilan, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang mana artinya tidak dibenarkan dan tidak berkeadilan apabila hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana hanya mendasarkan pada *actus reus* atau perbuatan materiil pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahan/niat pelaku tindak pidana. Jangan sampai pelaku tindak pidana dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai narkoba namun demikian **dengan memperhatikan keterangan Saksi Yuda Pratama dan Saksi Mischa Alldo A selaku saksi yang melakukan penangkapan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa**, diketahui bahwa narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan **dimaksudkan semata-mata untuk digunakan sendiri** secara melawan hukum oleh Terdakwa **sebagai doping untuk bekerja** dan bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan secara gelap kembali, yang mana menurut Majelis Hakim secara akal sehat seharusnya hal tersebut dapat dipahami karena sebelum seseorang menggunakan narkoba maka terlebih dahulu akan membeli kemudian memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba tersebut terlebih dahulu hingga akhirnya narkoba tersebut digunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan narkoba jenis metamfetamina (shabu) tersebut tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, atau menyimpan;

Menimbang, bahwa *mens rea* atau kesalahan/niat kepemilikan Terdakwa terhadap narkoba jenis metamfetamina (shabu) untuk digunakan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan secara gelap kembali tersebut **diperkuat pula dengan keterangan Saksi Yuda Pratama dan Saksi Mischa Aldo A** selaku saksi yang melakukan penangkapan dari Polres Sintang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dalam jaringan/sindikatis peredaran gelap narkoba**, dan selama pemeriksaan di persidangan **tidak ternyata ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah membeli atau dan memiliki narkoba dalam jumlah banyak dan tidak terungkap pula bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba atau pernah terlibat dalam memperdagangkan kembali atau mengedarkan secara gelap narkoba**;

Menimbang, bahwa selain itu *mens rea* Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dimaksudkan semata-mata untuk digunakan sendiri **juga didukung** oleh adanya fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan **keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan hasil cetak percakapan whatsapp** Terdakwa dengan **Sdr. Manda (DPO)** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang **sudah dibayar lunas sebagaimana bukti transfer** terlampir dalam percakapan *whatsapp*, di mana menurut **Saksi Yuda Pratama dan Saksi Mischa Aldo A** diketahui bahwa biasanya harga kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram merupakan harga jual ecer narkoba jenis shabu di Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa ini kali kedua Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, di mana Terdakwa memesan narkoba jenis shabu langsung sejumlah 2 (dua) gram karena **untuk membeli narkoba jenis shabu Terdakwa harus ke Kabupaten Sintang padahal rumah Terdakwa ada di Kabupaten Kapuas Hulu** dan karena penghasilan Terdakwa sebagai sopir bongkar muat sawit sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan mencukupi untuk membeli narkoba jenis shabu dengan jumlah tersebut, yang mana **hal tersebut bersesuaian dengan fakta** Terdakwa ditangkap oleh polisi **ketika baru selesai mengambil narkoba jenis shabu tersebut di ATM Bank Kalbar di daerah Kelam, Kabupaten Sintang dan akan pulang menuju rumah Terdakwa di Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu** yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) jam dari Kabupaten Sintang, sehingga membuat Majelis Hakim semakin meyakini bahwa narkoba jenis metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) tersebut memang diperuntukkan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-33/VI/61-05/2022/BNK tertanggal 16 Juni 2022, diketahui bahwa **Terdakwa terindikasi menggunakan zat adiktif/narkoba jenis metamfetamina (shabu), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan mengenal narkoba jenis shabu**, yang mana awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena dibagi oleh Sdr. Manda (DPO), kemudian Terdakwa pernah 1 (satu) kali sebelumnya membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Manda (DPO) pada tanggal 28 Mei 2022 untuk digunakan sendiri di dalam hutan sampai terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya sendiri tersebut sekitar 3 (tiga) atau 4 (hari) sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis metamfetamina (shabu) dengan membuat alat hisap shabu berupa bong dari botol minuman Aqua, pipet, dan kaca fanbo yang dirangkai sedemikian rupa lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis metamfetamina (shabu) ke dalam kaca fanbo yang terpasang di pipet, untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, hingga akhirnya Terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis metamfetamina (shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 161/10925/2022 tertanggal 16 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus** plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa **memiliki berat bersih (neto) sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram**. Walaupun jumlah narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang dimiliki Terdakwa tersebut berjumlah di atas 1 (satu) gram untuk 1 (satu) hari sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, **tetapi Majelis Hakim berpendapat jumlah yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut masih termasuk dalam kategori jumlah narkoba jenis metamfetamina (shabu) yang masih relatif sedikit dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehubungan dengan mens rea Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas diketahui narkoba jenis**

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



metamfetamina (shabu) yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut memang diperuntukkan untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bersih neto sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram tersebut dibeli untuk dimiliki oleh Terdakwa hanya untuk dipergunakan sendiri secara melawan hukum, sehingga telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **oleh karena telah terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaannya, maka sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa **dalam perkara a quo akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan menyimpangi batasan minimal pidana** yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Penuntut Umum telah keliru dalam melihat suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- Jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa untuk digunakan sendiri relatif sedikit;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih (neto) total sejumlah 1,48 (satu koma empat delapan) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian di laboratorium sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor TAP-32/O.1.12/Enz.1/06/2022 tertanggal 22 Juni 2022 sehingga berat bersih (neto) yang diajukan di persidangan tersisa sejumlah 1,44 (satu koma empat-empat) gram;

telah terbukti di persidangan merupakan narkoba golongan I jenis metamfetamina yang peredarannya dilarang tanpa izin menurut undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397, IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL, nomor rangka MH1JBC1189K097547, nomor mesin JBC1E1102289;

telah terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta menurut penilaian Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI alias SUR bin ABU BAKAR LIJU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru IMEI 1 869146055197397, IMEI 2 869146055197389 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085654246489; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi AG 4998 EAL, nomor rangka MH1JBC1189K097547, nomor mesin JBC1E1102289;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Rifqi, S.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)